

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa adalah masyarakat yang berada dalam satu wilayah yang tunduk dan patuh pada kedaulatan negaranya. Suatu bangsa harus dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman. Pembaharuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dipahami sebagai gejala yang pasti terjadi dan harus dipersiapkan langkah-langkah antisipatif terhadap dampak negatifnya yang akan muncul.

Hal tersebut diperlukan guna memberikan kesejahteraan yang sebesar-besarnya kepada rakyat. Menggabungkan konsep terbaru dari ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tujuan bangsa sehingga dapat tercapainya cita luhur sesuai dengan amanat yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹

Sekarang ini, manusia tengah berada di zaman modern. Modernisasi merupakan suatu proses alih bentuk dari keadaan yang kurang maju atau berkembang kearah yang lebih maju atau meningkat pada setiap aspek dalam kehidupan. Proses modernisasi mencakup zona yang luas, ruang lingkungannya hampir

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

tidak dapat dibatasi, dimulai dari aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Maka dalam suatu proses modernisasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki peran penting dan cukup signifikan.

Modernisasi menempatkan teknologi sebagai suatu hal pokok yang dibutuhkan oleh setiap orang, dimana akhirnya dijadikan sebagai kebutuhan dasar dalam bermasyarakat. Teknologi telah merubah pola kehidupan dalam masyarakat dengan semua kemudahan yang ditawarkannya. Seperti yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, bahwa berbagai perubahan yang terjadi didalam masyarakat bergerak seiring dengan kemajuan-kemajuan yang terjadi dalam bidang teknologi. Perubahan tersebut mencakup nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perilaku, organisasi, dan lembaga masyarakat.²

Pada pertengahan abad ke-20 perkembangan teknologi berjalan dengan begitu cepat. Perkembangan ini telah menciptakan sebuah bentuk baru gaya komunikasi digital. Dimulai dengan berhasilnya manusia untuk menyambungkan dua perangkat yang terpisah jauh dalam satu jaringan. Akhirnya pada sekitar tahun 1974 istilah internet atau *internetworking* pertama kali muncul dan didengar oleh dunia. Internet merupakan awal dari kemudahan transfer informasi hari ini. Keberadaan teknologi informasi telah merubah peradaban manusia secara menyeluruh yang diawali dengan perubahan perilaku pada masyarakat. Teknologi informasi juga selanjutnya menghilangkan faktor jarak dalam kegiatan transfer informasi.

Perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan dunia tanpa batas kepada setiap orang. Membawa gelombang perubahan kepada masyarakat, dan

² Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1980, hlm. 87-88.

berhasil menciptakan konsep tatanan sosial baru didalamnya. Teknologi informasi memberi peluang bagi suatu masyarakat untuk berkembang, meningkatkan derajat kehidupan, kesejahteraan, dan peradaban.³ Namun disisi lain ini juga membuka celah baru bagi terjadinya perbuatan melawan hukum.

Budaya manusia telah menghasilkan berbagai macam hal dan salah satunya adalah kemajuan teknologi informasi itu sendiri. Selain memberikan dampak positif untuk didayagunakan dalam memenuhi kebutuhan umat manusia, kemajuan ini memberikan dampak negatif berupa perkembangan dalam dunia kejahatan. Bentuk kejahatan berbanding lurus dengan kemajuan kehidupan masyarakat. Modernisasi suatu masyarakat kan mempengaruhi mempengaruhi bagaimana sifat, bentuk, dan cara kejahatan tersebut dilakukan.⁴

Sebagai bentuk respon Negara Indonesia terhadap perkembangan zaman, demi menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi pemerintah membuat sebuah undang-undang terkait dengan penggunaan teknologi informasi yang terangkum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tidak hanya itu, menimbang perkembangannya yang begitu cepat pemerintah akhirnya mengajukan perubahan atas undang-undang tersebut agar dapat mengimbangi perkembangan masyarakat. Maka dari itu, akhirnya diberlakukanlah Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³ Suyanto Sidik, Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Widya*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2013. hlm. 3.

⁴ Wahid Abdul, *Teknologi Informasi*, Gramedia, Jakarta, 2000, hlm. 16.

Definisi Informasi Elektronik dan teknologi informasi dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1): “Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 1 ayat (3): Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.

Undang-undang ini mengatur juga tentang penyebaran informasi elektronik, hal-hal yang diperkenankan dan dilarang yang dapat menimbulkan akibat hukum. Termasuk penyebaran informasi yang berpotensi dapat melanggar nilai-nilai kesusilaan. Penyebaran informasi yang mengandung unsur melanggar kesusilaan diatur pada Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pasal ini seperti pisau yang tajam pada kedua sisinya. Pada satu sisi memungkinkan untuk pemberian sanksi hukum terhadap seseorang yang melakukan kejahatan penyebaran informasi yang mengandung muatan kesusilaan, juga disisilain memungkinkan untuk dapat menjerat seseorang yang menjadi korban pelecehan seksual yang sedang mencari perlindungan. Bukti pelecehan seksual

dapat dimanipulasi sehingga dianggap sebagai bentuk penyebaran informasi yang memiliki muatan melanggar kesusilaan jika tidak dipahami oleh penegak hukum secara menyeluruh.

Kejahatan seksual (*Moral offences*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*) ialah dua bentuk pelanggaran atas dasar kesusilaan. Keduanya tidak hanya merupakan masalah hukum nasional, akan tetapi merupakan masalah hukum global yang terdapat hampir disetiap negara dunia.⁵ Pelecehan seksual tidak hanya dilakukan oleh mereka dengan latar pendidikan yang kurang atau memiliki standar ekonomi rendah maupun sedang akan tetapi dilakukan oleh orang yang berintelektual dan berstatus sosial tinggi. Setiap individu dapat menjadi korban pelecehan seksual, namun kelompok yang paling rentan menjadi korban (*victim of crime*) adalah perempuan dan anak-anak.

Komisi Nasional Perempuan mengategorikan pelecehan seksual sebagai salah satu jenis dari tindak kekerasan seksual. Pelecehan seksual dapat berupa ucapan yang memiliki nuansa seksual. Perlakuan ini sering terjadi kepada perempuan dalam sebuah lingkungan kerja.

Perlakuan ini juga umumnya dilakukan oleh atasan terhadap pegawai atau karyawannya dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki. Salah satu contohnya ialah perlakuan yang dialami oleh Baiq Nuril Makhnun seorang pegawai honorer di SMAN 7 Mataram yang mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari kepala sekolahnya.

⁵ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 103.

Kasus Baiq Nuril merupakan salah satu kasus bentuk pelecehan seksual verbal. Pelecehan seksual verbal diantaranya termasuk mengucapkan atau berkomentar mengenai hal hal yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi, bagian tubuh, atau penampilan seseorang, juga termasuk didalamnya komentar serta candaan bernada seksual. Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram, Haji Muslim, melakukan pelecehan verbal dengan melakukan panggilan telepon kepada Baiq Nuril dengan media telepon seluler. Muslim menceritakan mengenai kehidupan pribadi yang berupa pengalaman seksualnya kepada Baiq Nuril dengan seseorang yang bukan istrinya.

Kasus Baiq Nuril dimulai pada awal tahun 2017. Karena berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Mataram kasus tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Mataram dengan nomor register perkara: PDM-75/Matar/04/2017. Baiq Nuril didakwa dengan menggunakan Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik sanksi berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Setelah majelis hakim memperhatikan kasus dengan didasarkan pada fakta-fakta yang kemudian terungkap di dalam sidang, majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram memutuskan vonis bebas terhadap terdakwa Baiq Nuril Maknun. Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kesalahan. Oleh karena itu, majelis hakim telah cukup alasan dan pertimbangan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum. Majelis hakim

melalui pertimbangannya menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Setelah Baiq Nuril mendapatkan putusan bebas, Jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan kemudian Panitera Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi tersebut pada tanggal 1 Agustus 2017. Permohonan kasasi nomor 18/Akta-Kas/Pid.Sus/2017/PN.Mtr dengan alasan kasasi sebagai berikut:⁶

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum pada Dakwaan Tunggal dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut, dinilai tidak tepat dan salah menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah karena tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang,

Sehingga dengan pertimbangannya Majelis Hakim Mahkamah Agung pada akhirnya mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, serta selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017. Majelis hakim menyatakan terdakwa Baiq Nuril Maknun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mendistribusikan

⁶ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 574K/Pid.Sus/2018, hlm. 5.

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.”

Kasus Baiq Nuril tidak berhenti hanya sampai tahap kasasi. Kuasa hukum Baiq Nuril melakukan upaya hukum berupa Peninjauan Kembali (PK) dalam rangka mencari sebuah keadilan. Kuasa hukum Baiq Nuril mendaftarkan permohonan peninjauan kembali pada 26 September 2018 dengan Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta-PK/Pid.Sus/2018/PN.Mtr. Mahkamah Agung melihat pada alasan diajukannya Peninjauan Kembali tersebut akhirnya memutuskan untuk menolak pengajuannya. Amarnya Putusan Nomor 83Pk/Pid.Sus/2019 menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dari Terpidana Baiq Nuril Maknun ditolak.

Tidak merasa puas dengan keputusan Mahkamah Agung tersebut, akhirnya Baiq Nuril mencoba mencari keadilan dengan memohon kebijaksanaan dari Presiden Republik Indonesia. Permohonan amnesti ini sekaligus merupakan upaya terakhir untuk Baiq Nuril memperoleh keadilan. Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa amnesti merupakan hak prerogatif presiden.⁷

Amnesti yang dimohonkan ini berlandaskan pada posisi Baiq Nuril sebagai perempuan yang telah dilukai harga dirinya. Baiq Nuril dihadapkan pada pengadilan dimana seharusnya ia ditempatkan pada posisi korban pelecehan seksual yang berupaya untuk mempertahankan harkat dan martabatnya. Bukan sebagai pelaku yang sengaja merendahkan seseorang. Hingga pada akhirnya perjuangan

⁷ Ghita Intan, *Jokowi Resmi Beri Baiq Nuril Amnesti*, Diakses Melalui <<https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-resmi-beri-baiq-nuril-amnesti/5021618.html>>, Diunduh Pada Tanggal 10 November 2019, Pada 17.50 WIB.

panjang Baiq Nuril dalam mencari keadilan memperoleh sebuah hasil. Permohonan amnesti Baiq Nuril dikabulkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuril.

Kasus Baiq Nuril telah menuai banyak perhatian masyarakat Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Baiq Nuril bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam rumusan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mendapat kritik dari berbagai elemen masyarakat. Majelis hakim dianggap kurang tepat menjatuhkan putusan tersebut kepada Baiq Nuril, sehingga tagar ‘savebaiqnuril’ yang dialamatkan pada putusan tersebut sempat ramai di media sosial masyarakat Indonesia.

Perjalanan panjang proses kasus ini telah memberikan tamparan keras bagi sistem peradilan pidana di Indonesia. Bahwa masih banyak pembaharuan hukum yang harus dilakukan. Zaman berkembang begitu cepat membawa perubahan terdapat pola kehidupan masyarakat, merekonstruksi berbagai bentuk kejahatan. Maka diperlukan peraturan-peraturan yang adaptif, dapat menyesuaikan terhadap perkembangan zaman sehingga dapat memberikan rasa keadilan pada masyarakat.

Kasus Baiq Nuril yang kontroversial telah menuai kritik dari berbagai macam pihak. Oleh karena itu, kasus ini juga sebelumnya pernah diteliti oleh kalangan akademik. Dibawah ini adalah penelitian sebelumnya yang membahas terkait Putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018.

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian

1.	Nigita Cahyaningsih (2019)	Studi Kasus Putusan No.574K/Pid.Sus/2018 Tentang Tuduhan Pelanggaran Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Korban Pelecehan Seksual	1. Pertimbangan hukum hakim tidak tepat, majelis hakim harus memperhatikan pasal 49 KUHP dan pembuktian unsur pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terpenuhi. 2. Putusan 574K/Pid.Sus/2018 tidak tepat, melihat pada pasal 244 KUHP tentang larangan kasasi; Tindakan Baiq Nuril atas dasar paksaan dari Imam Mudawin; dan kondisi psikologis Baiq Nuril Sebagai korban perlu dipertimbangkan.
----	----------------------------------	---	---

Sumber : Diolah oleh peneliti

Berbeda dengan penelitian terdahulu di atas, peneliti bertujuan untuk memberikan alternatif lain sebagai pendekatan terhadap permasalahan Baiq Nuril dan menelaah putusan tersebut secara lebih luas bahwa ada persoalan yang lebih mendesak terkait dengan pentingnya perlindungan hukum terhadap perempuan

dengan tetap berfokus pada persoalan yang terdapat dalam Putusan 574K/Pid.Sus/2018.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk membahas Putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dijatuhkan kepada Baiq Nuril Maknun sebagai objek penelitian. Kasus ini membuktikan bahwasanya masih terdapat kelemahan dalam sistem penegakan hukum Indonesia terutama kelemahan dalam Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Putusan pidana Baiq Nuril dianggap telah gagal dalam memahami keadilan yang tumbuh berkembang di masyarakat. Hakim dipandang kurang memerhatikan sebab awal munculnya kasus ini. Baiq sejatinya merupakan korban pelecehan yang ingin mendapatkan perlindungan atas ketidaknyamanan yang dirasakannya. Sehingga sangat disayangkan manakala korban kejahatan justru dijadikan sebagai pelaku atas dasar perbuatan yang dilakukannya tersebut dalam rangka membela harkat martabatnya. Penelitian ini disusun dalam bentuk studi kasus yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PUTUSAN 574K/PID.SUS/2018 TENTANG PENYEBARAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN MELANGGAR KESUSILAAN”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang diuraikan di atas, maka dapat diajukan beberapa permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan. Adapun permasalahan yang akan diteliti penulis adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Putusan 574k/Pid.Sus/2018?
2. Bagaimanakah analisis yuridis tentang putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer Putusan 574k/Pid.Sus/2018 dalam tindak pidana penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan?
3. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya putusan nomor 574K/Pid.Sus/2018 tentang tindak pidana penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyebaran informasi elektronik yang

memiliki muatan melanggar kesusilaan dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Putusan 574k/Pid.Sus/2018.

2. Untuk mengetahui bagaimanakah analisis yuridis tentang putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Putusan 574k/Pid.Sus/2018 dalam tindak pidana penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.
3. Untuk mengetahui implikasi dari adanya putusan nomor 574K/Pid.Sus/2018 tentang tindak pidana penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan umumnya dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam pelaksanaan hukum pidana terutama yang berkaitan dengan Undang-undang tentang Transaksi dan Informasi Elektronik.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai sumbangsih tulisan ilmiah dalam rangka memenuhi kewajiban penulis sebagai mahasiswa yang telah melaksanakan perkuliahan selama delapan semester serta untuk memenuhi kewajiban

akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi Upaya Penegakan Hukum

Sumbangsih pemikiran bagi para penegak hukum dalam upaya memberikan putusan terhadap suatu perkara kepada masyarakat yang berselisih khususnya yang berhubungan dengan kejahatan pendistribusian informasi elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan sehingga dapat terwujudnya kepastian hukum dan rasa keadilan yang diharapkan bersama.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan wawasan serta pengetahuan mengenai upaya penegakan hukum terkait dengan pelaksanaan Undang-undang khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1).

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai kesepakatan bangsa menjadi dasar dari prinsip perlindungan hukum yang dilaksanakan di Indonesia. Perlindungan hukum sebagaimana yang dinyatakan oleh Soetjipto Raharjo adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak

dalam kepentingan tersebut.⁸ Perlindungan hukum perlu dilakukan agar terciptanya keadilan bagi setiap manusia yang hidup di dalamnya.

Pancasila pada sila kedua dan kelima mengatur tentang nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan ini. Sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima, yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Ini menandakan bahwasanya keadilan dan kemanusiaan merupakan hal penting yang diperhatikan dalam keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah Negara hukum, tertuang dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.⁹

Negara Hukum seperti yang dikemukakan oleh Sidarta Gautama memiliki tiga unsur atau ciri. Pertama, kekuasaan negara terhadap perorangan dibatasi. Warga negara tidak dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh pemerintah atau penguasa, karena hak-hak warga negara juga harus dipenuhi. Kedua, terdapat asas legalitas. Negara dapat bertindak hanya setelah ada hukum yang mengatur tindakan tersebut. Ketiga, adanya pemisahan kekuasaan. Kewenangan tidak berpusat pada suatu posisi.¹⁰

Negara hukum perlu memiliki sistem hukum yang adil. Sebagai indikator dari terbangunnya sistem hukum ini ialah dengan adanya peradilan yang adil atau *fair trial*. Prinsip peradilan yang adil diperlukan guna membangun kepercayaan warga negara sehingga mereka yakin keadilan bagi mereka akan terus diperjuangkan oleh

⁸ Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonsia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 121.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009 hlm. 111.

¹⁰ Sidarta Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 23.

negaranya. Maka dalam hal ini dapat dilihat nantinya bagaimana peran negara dalam memberikan perlindungan bagi warga negara mereka.

Prinsip peradilan yang adil perlu diterapkan dalam sistem peradilan pidana yang digunakan oleh suatu negara. Sistem peradilan pidana memiliki peran penting dalam pengendalian ketertiban, karena tidak hanya sebagai pemberi sanksi melainkan nantinya harus bisa mencegah terjadinya tindak pidana. Sistem peradilan pidana yang tidak memiliki prinsip keadilan akan dengan mudah memasukan seseorang kedalam penjara atau lebih jauh menghukum mati tanpa memperhatikan kebenaran yang senyatanya. Maka dari itu negara perlu hadir sebagai penguasa yang menciptakan sistem peradilan pidana yang ideal bagi warga negaranya.

Romli Atmasasmita mengatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana di Indonesia menganut model sistem peradilan pidana terpadu atau *Integrated Criminal Justice System*. Secara filosofis prinsip keterpaduan ini adalah instrumen guna mewujudkan tujuan mulia bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi masyarakat Indonesia dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.¹¹

Suatu pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat didalamnya sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Kesatuan unsur dalam peradilan pidana di Indonesia terdiri dari kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan, dan lembaga

¹¹ Romli Atmasasmita, *HAM dan Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1997, hlm. 32.

pemasyarakatan.¹² Unsur-unsur ini terintegrasi membentuk suatu sistem peradilan pidana terpadu untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia.

Penetapan seseorang sebagai terpidana memerlukan proses yang tidak sedikit. Semua proses tersebut dari mulai adanya laporan dugaan telah dilakukannya tindak pidana harus dilaksanakan dengan cermat oleh penegak hukum. Pemberian pidana bagi seseorang yang melakukan suatu tindak pidana harus dilakukan apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi. Syarat-syarat ini dikenal sebagai unsur-unsur tindak pidana. Menurut Lamintang, unsur-unsur setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif.

Unsur Subyektif adalah unsur-unsur yang terpaut pada diri seseorang yang melakukan tindak pidana, atau sesuatu yang memiliki hubungan dengan diri pelaku dan termasuk didalamnya, yaitu segala sesuatu yang terdapat di dalam hatinya. Suatu tindak pidana memiliki unsur-unsur subyektif sebagai berikut:

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging*;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad*;
5. Perasaan takut atau *vress*.

¹² Edi Setiadi & Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakkan Hukum di Indonesia*, Perenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 104.

Sedangkan unsur obyektif merupakan unsur-unsur yang memiliki hubungan dengan keadaan-keadaan dimana perbuatan pelaku tindak pidana dilakukan. Unsur-unsur obyektif adalah sebagai berikut:¹³

1. *Wederrechtelijckheid* atau sifat melanggar hukum;
2. Kausalitas dari pelaku;
3. Kausalitas, kaitan antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang timbul atas perbuatan tersebut.

Pembuktian tindak pidana Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik setidaknya tidaknya harus memenuhi setiap unsur yang terkandung di dalam rumusan pasal tersebut. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang ITE, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
4. Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Keempat unsur yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang ITE ini selanjutnya harus dibuktikan pada persidangan dengan menghadirkan bukti-bukti yang ada. Sehingga terdakwa baru dapat dikatakan bersalah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pada pasal tersebut apabila unsur-unsur diatas terpenuhi berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Sehingga hakim dapat menjatuhkan kepada terdakwa sanksi sesuai dengan Pasal 45

¹³ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 183-184.

ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebagai upaya implementasi teori kebenaran dalam persidangan, maka dalam rangkaian proses penegakkan hukum seorang hakim dalam mengadili suatu perkara harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan.¹⁴ Putusan pengadilan harus memenuhi teori pembuktian dimana bukti satu dengan bukti yang lainnya harus saling berhubungan.

Pembuktian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 184 KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Alat Bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa.
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Selain pembuktian yang didasarkan pada pertimbangan bersifat yuridis seperti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP di atas, hakim juga dinilai perlu untuk mempertimbangkan hal-hal non-yuridis. Pertimbangan non-yuridis tersebut diartinya ialah dapat berupa latar belakang pelaku, kondisi sosial ekonomi pelaku, faktor agama pelaku atau kondisi diri pelaku tindak pidana.

Pertimbangan hakim memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam menyelesaikan suatu masalah. Pertimbangan hakim menjadi salah satu aspek penting. Oleh karena itu pertimbangan hakim mesti dilakukan secara teliti, baik dan cermat. Karena jika tidak teliti, baik dan cermat

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 101.

dikhawatirkan putusan tersebut akan dibatalkan dikemudian hari oleh badan peradilan yang berada di atasnya.¹⁵

Secara kontekstual terdapat tiga inti yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu sebagai berikut:¹⁶

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
2. Hukum tidak dapat dipengaruhi atau diarahkan oleh siapapun termasuk pemerintah;
3. Ketika hakim menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya, tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Karena sejatinya hal tersebut merupakan fungsi dari seorang hakim. Putusan hakim dalam perkara pidana tidak dapat terlepas dari proses pembuktian negatif. Pada prinsipnya pembuktian negatif merupakan cara dalam membuktikan suatu kesalahan dengan melihat pada alat-alat bukti yang ada berdasarkan undang-undang. Selain itu, ditentukan juga oleh keyakinan hakim yang dilandaskan pada integritas moral yang baik.¹⁷

Keputusan yang dikeluarkan hakim mesti dilandasi oleh keyakinan dari diri hakim itu sendiri apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya. Keyakinan ini dapat didasarkan pada fakta-fakta yang

¹⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

¹⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, SinarGrafika, Jakarta, 2010, hlm. 104.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 103.

terungkap selama proses persidangan. Kolaborasi pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim dan pembuktian berdasarkan undang-undang tersebut dibutuhkan guna menghilangkan keragu-raguan dalam pengambilan keputusan.

Hal ini sejalan dengan prinsip *beyond reasonable doubt*. Kebenaran didasarkan pada bukti-bukti yang tidak meragukan, kebenaran tersebut akhirnya akan dianggap sebagai kebenaran yang hakiki yang mampu menciptakan keadilan.

Proses pencarian keadilan menuntut sebuah putusan dilandaskan tidak hanya pada penilaian yang bersifat obyektif, melainkan juga melalui seleksi subyektif yang perlu dilakukan oleh para penegak hukum. Seleksi subyektif dilakukan dalam rangka memahami fenomena hukum yang sedang terjadi dan peraturan mana yang masih cocok untuk diterapkan. Perbedaan sifat yang dimiliki manusia menjadikan adanya perbedaan pengambilan keputusan satu sama lain. Maka dimungkinkan untuk terciptanya suatu penemuan hukum oleh hakim.

Penemuan hukum adalah hasil karya manusia, maka pasti terdapat perbedaan diantara satu dan yang lainnya. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penemuan hukum lazimnya adalah proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya yang diberi tugas atas penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit. Penemuan hukum merupakan proses konkretisasi atau individualisasi antara peraturan hukum yang bersifat umum dengan peristiwa konkrit tertentu.¹⁸

¹⁸ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* Cet. I; PT. Citra Aditya bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 4.

Penemuan hukum oleh hakim menjadi suatu hal yang diperlukan dan sangat wajar dalam rangka mencari keadilan. Hakim dengan segenap kemampuan yang dimilikinya perlu untuk memperhatikan berbagai aspek yang telah dikemukakan selama persidangan. Sehingga mampu menilai secara cermat dan arif tentang sebuah peristiwa pidana yang terjadi. Penemuan hukum yang diciptakan oleh hakim juga tidak luput dari perbedaan-perbedaan sebagaimana sifat manusia yang berbeda satu sama lain. Maka akan selalu ada perbedaan pendapat para hakim mengenai suatu perkara yang sama bergantung kepada aliran penemuan hukum yang diyakini oleh setiap individu hakim.

Salah satu aliran penemuan hukum, yaitu aliran *begriffsjurisprudenz* mengawali diperbolehkannya hakim untuk melakukan penemuan hukum. Aliran ini berpendapat bahwa suatu undang-undang yang tidak lengkap tetap memiliki kemampuan untuk memperluas pengertiannya sendiri. Perluasan tersebut dapat dilakukan oleh hakim dengan menggunakan hukum logika dan rasio. Sehingga kekerungan yang terdapat pada undang-undang tersebut dapat terlengkapi. Aliran ini menjadikan penggunaan hukum logika (*sillogisme*) sebagai dasar utama dalam menemukan hukum.

Hakim yang memegang teguh aliran ini akan menempatkan rasio dan logika sebagai hal yang utama. Perluasan undang-undang berdasarkan pada rasio dan logika dijadikan isi untuk memenuhi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam undang-undang. Hakim dengan paham *begriffsjurisprudenz* akan lebih mengutamakan terciptanya sebuah bentuk kepastian. Oleh karena itu fokus paham ini ialah untuk mewujudkan kepastian hukum dengan baik. Hukum dipandang

hanya sebatas persoalan rasio dan logika. Sehingga keadilan dan kemanfaatan untuk masyarakat dapat dikesampingkan.¹⁹

Sebagai bentuk kritik atas aliran *begriffsjurisprudenz*, munculah aliran *interessenjurisprudenz*. Aliran ini berpendapat bahwa hakim memiliki independensi yang luas untuk melakukan penemuan hukum. Undang-undang dianggap bukan sebagai satu-satunya sumber hukum. Dengan begitu cepatnya perubahan pola hidup masyarakat maka undang-undang sudah jelas tidak lengkap mengatur seluruh kepentingan kehidupan. Aliran ini mengutamakan terciptanya keadilan dalam masyarakat. Sehingga hakim diperbolehkan menyimpang dari Undang-undang demi tewujudnya kemanfaatann hukum bagi masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka mencapai keadilan yang setinggi-tingginya.

Aristoteles mengajukan dua model bentuk keadilan, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional sedangkan keadilan korektif berfokus pada pembenaran terhadap sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan yang seharusnya.²⁰ Selain itu menurut Aristoteles keadilan pada dasarnya terarah, baik bagi personal juga baik bagi orang lain.

Apabila seseorang bertindak adil maka dapat disimpulkan bahwa ia memperhitungkan orang lain dalam setiap tindakan yang dilakukannya. Karena itu, kepentingan atau kebaikan bersama (*common good*) adalah hal utama yang dibela

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Historis*, Chandra Pratama, Jakarta, 2002, hlm. 136-137.

²⁰ Edi Setiadi & Kristian, *Op.Cit.*, hlm. 190.

dalam suatu hukum yang adil. Hukum yang adil memihak pada kepentingan setiap orang.²¹

Masyarakat Internasional mengakui, bahwa salah satu hak fundamental dalam kehidupan ialah hak untuk menikmati standar kesehatan yang tertinggi termasuk juga didalamnya kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi tidak hanya sebatas pada terbebas dari gangguan penyakit. Kemampuan setiap orang untuk dapat melakukan dan menikmati hubungan seksual secara aman, mendapatkan keturunan, menjalani kehamilan dan persalinan yang aman, mengatur *fertility* (rasio melahirkan) secara aman, serta tetap selamat dan mendapatkan bayi yang sehat dari proses persalinan merupakan bagian dari kesehatan reproduksi. Maka penerapan hukum pidana terkait dengan perilaku pelecehan seksual merupakan suatu hal penting, karena perilaku tersebut telah menyerang hak fundamental seseorang yang dapat menimbulkan rasa tidak aman.

Dalam KUHP, pelecehan seksual merupakan bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan yang terdapat dalam Pasal 281 hingga Pasal 303. Namun, pasal-pasal tersebut belum mengatur secara lebih jelas mengenai pelecehan seksual. Maka dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dirasa perlu untuk membentuk peraturan baru yang berkaitan dengan hal ini.

Pelecehan seksual saat ini mulai mendapatkan perhatian yang lebih. Dokumen yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Perempuan dan Anak berjudul '15 Bentuk Kekerasan Seksual, Sebuah Pengenalan' memaparkan lebih jauh terkait dengan

²¹ Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum Membangun Hukum dan Membela Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta, 2009, hlm. 48.

berbagai macam bentuk kekerasan seksual. Pelecehan seksual dimasukan sebagai salah satu bentuk dari kekerasan seksual. Rumusan terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan seksual ini telah dirangkum dari berbagai sumber, yaitu sebagai berikut:

1. Perkosaan;
2. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan;
3. Pelecehan Seksual;
4. Eksploitasi Seksual;
5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual;
6. Prostitusi Paksa;
7. Perbudakan Seksual;
8. Pemaksaan Perkawinan, termasuk cerai gantung;
9. Pemaksaan Kehamilan
10. Pemaksaan Aborsi
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
12. Penyiksaan Seksual
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;
15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi dengan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran sesuatu secara factual, sistematis, dan akurat mengenai fakta-fakta terkait dengan fenomena yang sedang diselidiki untuk selanjutnya dilakukan analisis data. Data yang digambarkan dalam hal ini berupa data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer berupa data yang didasarkan pada Konstitusi Negara Indonesia dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyebaran konten yang mengandung muatan pelanggaran kesusilaan. Data sekunder berupa data hasil wawancara atau sebagainya. Data Tersier merupakan data yang didapatkan dari media lain seperti hasil dokumentasi, artikel-artikel terkait, dan pencarian pada internet.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *statue approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *case approach* (pendekatan kasus). *Statue approach* ialah metode pendekatan dengan mengarah pada putusan majelis hakim terhadap vonis bersalah yang dijatuhkan dalam perkara penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan atas kasus dengan nomor putusan 574 K/Pid.Sus/2018. *Case Approach* merupakan metode yang menelaah kasus kasus yang telah menajadi putusan dan telah *incraht* (berkuatan hukum tetap).

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber Penelitian ini setidaknya berdasarkan pada tiga sumber data; data primer, sekunder dan tersier.

1) Data primer

Data primer merupakan bahan hukum mempunyai otoritas (autoritatif). Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan seperti:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- f) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- g) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- h) Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki kaitan erat dengan bahan hukum primer. Bahan hukum ini diperoleh melalui teknis *library research* (studi kepustakaan). Bahan hukum sekunder dapat berupa:

- a) Litelatur yang berkorelasi dengan masalah penelitian;
- b) Laporan atau Hasil penelitian tertulis; dan
- c) Makalah-makalah, bahan seminar, dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian.

3) Data Tersier

Data tersier merupakan bahan hukum penjelas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa:

- a) Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan pelbagai kamus lainnya yang berkaitan dengan penelitian;
- b) Media Internet, dan lain-lain.

b. Jenis Data

Data kualitatif merupakan jenis data yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau ucapan objek yang sedang diamati. Diperoleh dari fenomena dan gejala sosial dimasyarakat serta data kualitatif dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka (*library research*) adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dan mengutip bahan-bahan pustaka (buku-buku) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan yang diteliti.²² Studi kepustakaan sebagaimana dimaksud akan menganalisis masalah yang diteliti secara filosofis, historis, sosiologis, serta melalui penafsiran gramatikal.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan melalui:

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Maka metode observasi ialah metode yang digunakan untuk mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Hasil yang ditemukan di lapangan selanjutnya dicatat dan dianalisis.²³ Peneliti mendatangi langsung Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menemukan data penelitian.

2) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bentuk komunikasi, melalui kontak atau hubungan pribadi antara pewawancara (pengumpul data) dengan responden (sumber data). Dalam hal ini, responden memberikan jawaban atas pertanyaan

²² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005, hlm. 61.

²³ *Ibid.*

yang diajukan oleh pewawancara. Sehingga melalui metode ini akan diperoleh data deskriptif yang berhubungan dengan penelitian.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang dapat menunjang bagi penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah data yang diperlukan terkumpul dari penelitian kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Data-data tersebut kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis dan mengacu pada doktrin hukum.

6. Lokasi Penelitian

- a. Lokasi Penelitian Lapangan, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia 10110
- b. Lokasi Penelitian Perpustakaan
 - 1) Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati, Jalan A.H. Nasution, No. 103 Kota Bandung, Jawa Barat;
 - 2) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Jalan Kawalayaan Indah II No. 4 Sukapura, Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat.
 - 3) Perpustakaan Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur No. 46 Bandung.